

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban manajemen untuk mengkomunikasikan kondisi keuangannya kepada pihak-pihak yang berkepentingan atau para *stakeholder* (Puspayanti dan Saputra, 2018). Pihak yang berkepentingan tersebut adalah pemegang saham, kreditor, calon investor dan kreditor, organisasi buruh, dan kantor pelayanan pajak. Laporan yang berisi tentang posisi keuangan ini dijadikan dasar pengambilan keputusan oleh para *stakeholder* (Mulyadi, 2002). Untuk mencegah tindak kecurangan dalam laporan keuangan, maka perusahaan memerlukan peran auditor independen untuk memastikan bahwa laporan keuangan perusahaan relevan dan reliabel (Wulandari dkk, 2019).

Auditor independen merupakan auditor professional yang menyediakan jasanya untuk masyarakat umum terutama dalam bidang jasa audit laporan keuangan yang dibuat oleh kliennya. Independensi auditor merupakan sifat yang harus dimiliki seorang auditor untuk menilai kewajaran suatu laporan keuangan. Kualitas audit akan menjadi lebih baik dan auditor juga tidak mudah terpengaruh oleh kepentingan klien, apabila auditor dapat mempertahankan independensinya (Wulandari dkk, 2019). Untuk mempertahankan independensi dan keandalan

laporan keuangan suatu perusahaan, maka perusahaan diwajibkan untuk melakukan pergantian auditor (*auditor switching*).

*Auditor switching* adalah pergantian auditor maupun pergantian kantor akuntan publik (KAP) yang dilakukan oleh pihak klien (perusahaan) (Faradila dan Yahya, 2016). Cara untuk mencegah keterlibatan hubungan kerja yang panjang antara auditor dengan klien yang dapat menyebabkan auditor kehilangan independensinya, maka perlu dilakukan pergantian auditor (Wulandari dkk, 2019). *Auditor switching* dapat dibedakan menjadi 2 yaitu: (1) *Auditor switching* secara wajib (*mandatory*), artinya pergantian auditor yang disebabkan adanya peraturan yang dibuat pemerintah. (2) *Auditor switching* secara sukarela (*voluntary*), artinya pergantian auditor yang disebabkan adanya faktor-faktor antara perusahaan dan KAP (Faradila dan Yahya, 2016). *Financial distress* dan pergantian manajemen merupakan faktor penyebab dari sisi perusahaan, sedangkan faktor penyebab dari sisi auditor misalnya *audit fee*. Apabila adanya peraturan yang mewajibkan perusahaan melakukan *auditor switching* hal tersebut terjadi secara *mandatory*.

Indonesia merupakan negara yang mewajibkan perusahaan melakukan pergantian auditor (Saputra, 2017). Sehingga dibuat Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 17/PMK.01/2008 mengenai “Jasa Akuntan Publik” , merupakan perubahan dari Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.359/KMK.06/2003. Perubahan tersebut membahas mengenai, (1) Pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan suatu perusahaan dapat dilakukan oleh KAP menjadi 6 ( enam ) tahun berturut-turut dan 3 ( tiga ) tahun berturut-turut

oleh akuntan publik kepada satu klien yang sama ( pasal 3 ayat 1 ). (2) Akuntan Publik dan KAP dapat menjalankan tugas audit umum kembali, untuk klien yang sama setelah 1 (satu) tahun buku tidak memberikan jasa atau pelayanan audit umum atas laporan keuangan kepada klien yang sama (pasal 3 ayat 2 dan 3). Kemudian pada tahun 2015 pemerintah melakukan perubahan dan mengeluarkan peraturan baru yang mengatur pergantian auditor yaitu PP No.20/2015 tentang Praktik Akuntan Publik. PP No.20/2015 pasal 11 ayat 1 menjelaskan bahwa KAP tidak diberi batasan untuk memberikan jasa audit pada suatu perusahaan. Pembatasan hanya diberlakukan untuk Akuntan Publik yaitu selama 5 (lima) tahun buku berturut-turut. Akuntan Publik dapat memberikan kembali jasa audit atas informasi keuangan setelah 2 (dua) tahun buku berturut-turut tidak memberikan jasa.

**Tabel 1.1**

**Jumlah Pergantian KAP di Perusahaan Sektor Jasa yang terdaftar di BEI tahun 2016-2019**

<b>Kriteria</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Jumlah</b>
Perusahaan Sektor Jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia(BEI)	271	302	329	353	1.255
Perusahaan yang tidak melakukan pergantian KAP	(196)	(255)	(295)	(301)	(1.047)
Perusahaan yang melakukan pergantian KAP	75	47	34	52	208

Sumber : [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)

Berdasarkan tabel 1.1 dapat diketahui bahwa selama periode 2016 hingga 2019 telah terjadi pergantian auditor sebanyak 208 fenomena yang disebabkan beberapa faktor yang menyebabkan *auditor switching*. Realisasi fenomena

perusahaan yang melakukan *auditor switching* ternyata masih sedikit dibanding dengan perusahaan yang tidak melakukan *auditor switching*. Realisasi tersebut dibuktikan dengan data yang telah diteliti secara empiris dari keseluruhan populasi yang berjumlah 1.255 perusahaan. Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya *auditor switching*, diantaranya adalah *financial distress*, *audit fee*, dan pergantian manajemen. Contoh PT. Garuda Indonesia (Persero), Tbk (GIAA) diminta untuk mengganti auditor serta diberikan sanksi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Kementerian Keuangan, dikarenakan laporan keuangannya telah dianggap melanggar peraturan. Akuntan Publik (AP) Kasner Sirumapea dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan juga dikenai sanksi selaku auditor laporan keuangan GIAA. Tragedi ini berawal dari hasil laporan keuangan GIAA tahun buku 2018. Pada laporan keuangan tersebut GIAA membukukan laba bersih sebesar USD 809,85 ribu. Angka tersebut naik secara tidak wajar dibanding tahun 2017 yang mengalami kerugian USD 216,5 juta. GIAA memasukan piutang yang belum dibayar oleh PT. Mahata Aero Teknologi pada akun pendapatan GIAA terkait pemasangan wifi. Akibat kesalahan tersebut, setelah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan, Pusat Pembinaan Profesi Keuangan, PT. Bursa Efek Indonesia dan pihak terkait lainnya, Otoritas Jasa Keuangan mengambil keputusan sebagai berikut:

1. GIAA diberikan perintah tertulis, untuk memperbaiki serta menyajikan kembali Laporan Keuangan Tahunan perseroan per 31 Desember 2018 serta melakukan paparan publik atas perbaikan dan penyajian kembali

laporan keuangan tahunan, paling lambat 14 hari setelah ditetapkannya surat sanksi.

2. GIAA dikenakan sanksi administratif, karena telah melanggar Peraturan OJK Nomor 29/PJOK.04/2016 tentang Laporan tahunan Emiten atau perusahaan Publik, berupa denda sebesar Rp 100.000.000.
3. Mengenakan sanksi administratif kepada seluruh anggota direksi GIAA, atas pelanggaran Peraturan Bapepam Nomor VII.G.11 tentang tanggung jawab Direksi atas Laporan Keuangan, berupa denda masing-masing sebesar Rp 100.000.000.
4. Mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran Peraturan OJK Nomor 29/PJOK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau perusahaan Publik. Berupa denda sebesar Rp 100.000.000 secara tanggung renteng kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris GIAA yang menandatangani Laporan Tahunan GIAA tahun 2018.
5. Mengenakan sanksi administratif berupa pembekuan Surat Tanda Terdaftar (STTD) selama satu tahun kepada Sdr. Kasner Sirumapea (Rekan pada KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang dan Rekan) dengan STTD Nomor: 335/PM/STTD-AP/2003 tanggal 27 Juni 2003 yang telah diperbaharui dengan surat STTD Nomor: STTD.AP-010/PM.223/2019 tanggal 18 Januari, selaku auditor yang mengaudit LKT GIAA per 31 Desember 2018 atas pelanggaran pasal 66 UU PM

jis. Peraturan OJK Nomor 13/PJOK.03/2017, standar audit (SA) 315 Standar Profesional Pengidentifikasian dan Penilaian Risiko Kesalahan Penyajian Material Melalui pemahaman atas Entitas dan Lingkungannya, SA 500 SPAP tentang Bukti Audit, SA 560 SPAP tentang Peristiwa Kemudian, dan SA 700 SPAP tentang Perumusan Suatu Opini dan Pelaporan atas Laporan Keuangan.

6. Memberikan Perintah Tertulis kepada KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang dan Rekan untuk melakukan perbaikan kebijakan dan prosedur pengendalian mutu atas pelanggaran OJK Nomor 13/PJOK.03/2017 jo. SPAP Standar pengendalian mutu (SPM 1) paling lambat 3 bulan setelah ditetapkannya surat perintah dari OJK.

Faktor yang pertama dapat disebabkan oleh *financial distress*. *Financial distress* merupakan peristiwa dimana suatu perusahaan sedang mengalami kesulitan keuangan. Perusahaan yang tidak dapat memenuhi kewajibannya akan mengalami kesulitan keuangan sehingga menyebabkan kepailitan (Pratini dan Astika, 2013). Cara untuk mencegah terjadinya resiko kepailitan, perusahaan yang sedang mengalami *financial distress* biasanya memilih untuk melakukan pergantian auditor yang lebih berkualitas untuk menarik kepercayaan para *stakeholder*. Penelitian yang dilakukan Widyanti dan Badera (2016) menyatakan bahwa *financial distress* berpengaruh positif terhadap auditor *switching*. Penelitian ini didukung Manto dan Manda (2018), Sinarto dan Wenny (2017) yang menyatakan bahwa *financial distress* berpengaruh positif terhadap auditor *switching*. Berbeda dengan penelitian Nugroho (2015), Handini (2017), Faradila

dan Yahya (2016) yang menyatakan bahwa *financial distress* tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*.

Faktor kedua yang menyebabkan terjadinya *auditor switching voluntary* adalah *audit fee*. Tidak semua perusahaan menyantumkan *audit fee* di dalam laporan keuangannya. Hal itu disebabkan *audit fee* bersifat rahasia tidak untuk kalangan umum. *Audit fee* yang tinggi menyebabkan perusahaan berfikir dua kali untuk menggunakan jasanya, sehingga perusahaan memilih untuk melakukan pergantian auditor. Auditor tidak sembarangan dalam menentukan *fee* yang ditentukan, besarnya *audit fee* bervariasi dapat ditentukan dengan (1) Kompleksitas jasa yang diberikan. (2) Risiko penugasan. (3) Tingkat keahlian yang diperlukan dalam menjalankan tugas. (4) Struktur biaya kantor akuntan publik yang bersangkutan dan pertimbangan lainnya (Wulandari dan Saputra, 2018). Apabila *audit fee* yang ditawarkan relatif tinggi akan mendorong perusahaan untuk melakukan *auditor switching*. Penelitian yang dilakukan Wulandari dkk (2019) menyatakan bahwa *audit fee* tidak berpengaruh pada *auditor switching*. Penelitian ini didukung oleh Arinta (2013), Chadegani dkk (2011). Berbeda dengan penelitian Pradhana (2015), Astuti dan Ramanta (2014) menyatakan bahwa *audit fee* berpengaruh positif terhadap *auditor switching*.

Faktor ketiga yang menyebabkan terjadinya *auditor switching voluntary* adalah pergantian manajemen. Pergantian manajemen merupakan pergantian direksi perusahaan yang disebabkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) maupun karena adanya kemauan sendiri untuk berhenti (Saputra, 2017). Setiap manajemen mempunyai cara memimpin dan tujuan yang berbeda. Dengan adanya

pergantian direksi baru di perusahaan biasanya akan terjadi kebijakan yang baru. Kebijakan baru yang dibuat direksi bertujuan agar perusahaan dapat berkembang lebih baik dan meningkatkan kualitasnya. Penelitian yang dilakukan Wulandari dan Saputra (2018) menyatakan bahwa pergantian manajemen berpengaruh positif terhadap *auditor switching*. Penelitian ini didukung oleh Pradhana (2015), Pratiwi dan Kustina (2018), Astika dan Pratini (2013). Berbeda dengan penelitian Lesmana (2016) menyatakan bahwa pergantian manajemen tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi *auditor switching* adalah reputasi auditor sebagai variabel moderasi yang dapat mempengaruhi hubungan langsung variabel *financial distress*, *audit fee*, dan pergantian manajemen dengan *auditor switching*. Nama besar yang dimiliki auditor atas hasil kinerja, prestasi, dan kepercayaan publik yang disandang disebut sebagai reputasi auditor. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) membedakan reputasi auditor menjadi 2 (dua) kelompok yaitu kelompok afiliasi dan kelompok nonafiliasi. Kantor Akuntan Publik (KAP) yang bereputasi merupakan KAP yang berafiliasi dengan *The Big Four*, sedangkan KAP yang kurang bereputasi merupakan KAP yang tidak berafiliasi dengan *The Big Four*. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan integritas laporan keuangan, perusahaan berhak melakukan pergantian Kantor Akuntan Publik yang lebih berkualitas dan memiliki integritas yang tinggi (Wulandari dkk, 2019). Pawitri (2015) menunjukkan bahwa reputasi auditor berpengaruh positif terhadap *auditor switching*. Berbeda dengan penelitian Astrini dan Muid (2013) menunjukkan bahwa reputasi auditor tidak berpengaruh terhadap *auditor*

switching. Dalam penelitian Widyanti dan Bandera (2016) menyatakan bahwa reputasi auditor memperkuat pengaruh *financial distress* pada *auditor switching*. Berbeda dengan penelitian Puspayanti (2018) menyatakan bahwa reputasi auditor tidak mampu memoderasi *financial distress* pada *auditor switching*. Sari dan Widanaputra (2016) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa reputasi auditor memperlemah *audit fee* pada *auditor switching*. Berbeda dengan penelitian Sima (2018) menyatakan bahwa reputasi auditor tidak mampu memoderasi *audit fee* pada *auditor switching*. Saputra (2017) menyatakan bahwa reputasi auditor tidak mampu memoderasi pergantian manajemen pada *auditor switching*.

Berdasarkan dari hasil penelitian terdahulu menunjukkan beberapa hasil yang berbeda, sehingga membuat hal tersebut menarik untuk diteliti kembali. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh (Wulandari dkk, 2019). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan (Wulandari dkk, 2019) yaitu pertama, penelitian ini menambahkan 1 (satu) variabel independen yaitu variabel pergantian manajemen, alasan ditambahkan variabel tersebut karena adanya pergantian manajemen biasanya akan timbul kebijakan yang baru . Pergantian manajemen dapat diikuti oleh pergantian KAP karena KAP dituntut untuk mengikuti kehendak manajemen, seperti kebijakan akuntansi yang dipakai oleh manajemen (Chadegani dkk, 2011). Terjadinya pergantian manajemen tidak memungkiri perusahaan untuk melakukan pergantian auditor.

Perbedaan yang kedua adalah objek penelitian. Objek yang dilakukan dilakukan (Wulandari dkk, 2019) pada sektor manufaktur, dalam penelitian ini

menggunakan objek pada sektor jasa. Pergantian objek penelitian dikarenakan pada periode 2016-2019 lebih banyak perusahaan sektor jasa yang melakukan *auditor switching* dibandingkan perusahaan sektor manufaktur, sedangkan penelitian (Wulandari dkk, 2019) menggunakan populasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2018. Perbedaan yang ketiga yakni, penelitian ini menggunakan periode 4 (empat) tahun penelitian terhitung sejak tahun 2016 sampai 2019. Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka penulis melakukan penelitian yang berjudul **“REPUTASI AUDITOR SEBAGAI PEMODERASI PENGARUH *FINANCIAL DISTRESS*, *AUDIT FEE* DAN PERGANTIAN MANAJEMEN TERHADAP *AUDITOR SWITCHING*” (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Jasa yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2019).**

## 1.2 Ruang Lingkup

Untuk menghindari kesalahan dalam melakukan pembahasan, maka dalam penelitian ini memberikan batasan mengenai permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Penelitian ini menggunakan variabel *financial distress* ( $X_1$ ), *audit fee* ( $X_2$ ) dan pergantian manajemen ( $X_3$ ) sebagai variabel independen *auditor switching* (Y) sebagai variabel dependen dan reputasi auditor (Z) sebagai variabel moderasi.

2. Objek penelitian ini adalah seluruh perusahaan sektor jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
3. Periode penelitian dilakukan selama 4 (empat) tahun terhitung sejak tahun 2016 sampai 2019.

### 1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, maka perlu dirumuskan masalah-masalah apa saja yang dipecahkan atau diselesaikan pada penelitian atau perancangan ini. Berdasarkan pada tabel 1.1 terdapat 1.255 perusahaan sektor jasa terdapat 208 perusahaan yang melakukan *auditor switching*. Realisasi yang terjadi bahwa masih belum semua atau masih sedikit perusahaan yang tidak melakukan *auditor switching*. Penyebab perusahaan melakukan *auditor switching* dapat dipengaruhi oleh faktor *internal* perusahaan dan faktor *eksternal* perusahaan. Faktor *internal* perusahaan diantaranya yaitu adanya perusahaan yang mengalami *financial distress*, *audit fee* yang ditawarkan auditor relatif tinggi bagi perusahaan dan pergantian manajemen yang menyebabkan pergantian KAP dikarenakan untuk mengikuti kehendak manajemen dan sependapat dengan kebijakan akuntansi perusahaan, sedangkan faktor *eksternal* adalah reputasi auditor. Perusahaan akan memilih auditor yang bereputasi agar menghasilkan laporan audit yang berkualitas. Rumusan masalah yang diuraikan dalam penelitian ini mengenai pengaruh reputasi auditor sebagai pemoderasi pengaruh *financial distress*, *audit fee*, dan pergantian manajemen terhadap *auditor switching*.

#### 1.4 Tujuan Penelitian

Secara Empiris penelitian ini dilakukan untuk menguji faktor *auditor switching* yaitu, *financial distress*, *audit fee* dan pergantian manajemen terhadap *auditor switching* yang dimoderasi reputasi auditor. Teori yang melandasi penelitian ini adalah teori agensi. Teori agensi menggambarkan prinsipal dan agen disuatu perusahaan. Pihak yang memberi wewenang diartikan sebagai prinsipal, sedangkan pihak yang diberi wewenang diartikan sebagai agen. Dimana hubungan kontrak antara prinsipal dan agen akan menimbulkan konflik. Konflik terjadi akibat keinginan prinsipal dan agen untuk mementingkan diri sendiri (*self interest*). Keuntungan yang besar diinginkan prinsipal sebagai imbalan investasinya, sedangkan upah yang besar diinginkan agen atas kinerja yang dikerjakan. Adanya auditor diharapkan mampu memberikan pengawasan terhadap agen agar berperilaku sesuai keinginan prinsipal, apabila auditor sebelumnya dianggap tidak sesuai dengan kepentingan agen, maka menyebabkan hilangnya kepercayaan prinsipal, sehingga menyebabkan agen akan melakukan pergantian auditor.

## 1.5 Kegunaan Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan, diharapkan dapat berguna untuk berbagai pihak:

### 1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan dan memperluas wawasan peneliti tentang *financial distress*, *audit fee*, dan pergantian manajemen terhadap *auditor switching* yang dimoderasi reputasi auditor.

### 2. Bagi Akademis

Penelitian ini dapat dijadikan literatur atau referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya terkait *auditor switching*.

### 3. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi evaluasi untuk manajemen perusahaan terkait keputusan yang akan dibuat sebelum melakukan *auditor switching* serta diharapkan dapat menjadi sebuah evaluasi untuk manajemen agar menciptakan laporan keuangan yang berintegritas sehingga tidak menyesatkan para penggunanya.

### 4. Bagi Akuntan Publik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi evaluasi untuk profesi auditor dalam mempertahankan independensi dan obyektivitas dalam melaksanakan tugasnya.